



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2024/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA 1

Nama lengkap : **ANDI ARDI Bin ANDI EMMENG;**
Tempat lahir : Soppeng;
Umur / Tgl. Lahir : 31 Tahun/12 Februari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ampera RT 16, Kelurahan Mangkupalas, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

TERDAKWA 2

Nama lengkap : **HAMZAH Alias ANCA Bin MUH. TOMBONG;**
Tempat lahir : Sanipah;
Umur / Tgl. Lahir : 34 Tahun/10 April 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Manunggal RT 14, Kelurahan Mangkupalas, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

TERDAKWA 3

Nama lengkap : **SYAMSUDDIN Bin (Alm) PALLA;**
Tempat lahir : Sidenreng Rappang;
Umur / Tgl. Lahir : 53 Tahun/15 Agustus 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sumber Baru RT 15, Mangkupalas Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

TERDAKWA 4

Nama lengkap : **KAMARUDDIN Bin KAMA;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Sengkang;
Umur / Tgl. Lahir : 25 Tahun/12 Januari 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin, Gg. Langgar RT 008,
Keluarahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang,
Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

TERDAKWA 5

Nama lengkap : **BEDDU Bin (Alm) MUHAMMAD TANG;**
Tempat lahir : Wajo;
Umur / Tgl. Lahir : 46 Tahun/04 Januari 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sidomulyo RT 15, Keluarahan Sidomulyo, Kecamatan
Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara / Sumber Baru
RT 15, Kelurahan Mangkupalas, Kecamatan Samarinda
Seberang, Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

TERDAKWA 6

Nama lengkap : **SURIANTO Bin (Alm) BEDDUKARIM;**
Tempat lahir : Samarinda;
Umur / Tgl. Lahir : 46 Tahun/04 Januari 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sidomulyo RT 15, Keluarahan Sidomulyo, Kecamatan
Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara / Sumber Baru
RT 15, Kelurahan Mangkupalas, Kecamatan Samarinda
Seberang, Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Para Terdakwa dilakukan penangkapan, sejak tanggal 19 Nopember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;

Halaman 2 dari 29 Putusan No 70/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
5. Pemanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024;

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VI tidak didampingi oleh Penasehat hukum;

Terdakwa V BEDDU Bin (Alm) MUHAMMAD TANG didampingi oleh Taufiq,S.H. dan Rekan Advokat / Pengacara & Penasihat Hukum, alamat Jalan Gunung Menyapa, Gg.4, RT.34, No.73, Kutai Kartanegara, Tenggarong untuk mendampingi Terdakwa V Beddu Bin (alm) Muhammad Tang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 92/SK/2024/PN Trg, tanggal 12-2-2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 70/Pid.B/2024/PN Trg tanggal 2 Februari 2024 dan tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2024/PN Trg tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa **terdakwa I ANDI ARDI Bin ANDI EMMENG, terdakwa II HAMZAH Alias ANCA Bin MUH. TOMBONG, terdakwa III SYAMSUDDIN Bin (Alm) PALLA, terdakwa IV KAMARUDDIN Bin KAMA terdakwa V BEDDU Bin (Alm) MUHAMMAD TANG dan terdakwa VI SURIANTO Bin (Alm) BEDDUKARIM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Halaman 3 dari 29 Putusan No 70/Pid.B/2024/PN Trg



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa I ANDI ARDI Bin ANDI EMMENG, terdakwa II HAMZAH Alias ANCA Bin MUH. TOMBONG, terdakwa III SYAMSUDDIN Bin (Alm) PALLA, terdakwa IV KAMARUDDIN Bin KAMA terdakwa V BEDDU Bin (Alm) MUHAMMAD TANG dan terdakwa VI SURIANTO Bin (Alm) BEDDUKARIM** masing-masing selama **4 (empat) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa.
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) potong pipa jetty dengan diameter 18 inch;
Agar dikembalikan kepada PT. PHSS (Pertamina Hulu Sanga Sanga) melalui saksi ZAINUDDIN Bin LASUPU (Alm)
 - 1 (satu) unit perahu motor kayu warna bitu putih;
Agar dirampas untuk negara
 - 3 (tiga) buah tabung gas oxygen besar;
 - 1 (satu) buah tabung LPG 3 kg;
 - 1 (satu) buah control rantai/chain blok;
 - 2 (dua) set alat potong besi/cutting torch blender;
 - 1 (satu) buah tali tambang dengan Panjang 4 (empat) meter;
 - 1 (satu) buah tali sling belt warna hijau dengan Panjang sekitar 4 (empat) meter;
 - 1 (satu) buah tali sling belt warna kuning dengan Panjang sekitar 4 (empat) meter;
 - Agar dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

-----Bahwa ia terdakwa I ANDI ARDI Bin ANDI EMMENG bersama-sama dengan terdakwa II HAMZAH Alias ANCA Bin MUH. TOMBONG, terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUDDIN Bin (Alm) PALLA, terdakwa IV KAMARUDDIN Bin KAMA terdakwa V BEDDU Bin (Alm) MUHAMMAD TANG dan terdakwa VI SURIANTO Bin (Alm) BEDDUKARIM pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jetty Nilam 135, Jetty Nilam 76 dan Jetty Nilam 114 PT PHSS (Pertamina Hulu Sanga Sanga) tepatnya di Sungai Balok, RT 06, Dusun Nilam, Desa Saliki, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal terdakwa II HAMZAH Alias ANCA pergi ke laut dan melihat di areal PT. PHSS (Pertamina Hulu Sanga Sanga) ada orang yang sedang mengambil pipa jetty dengan cara di potong dengan *Cutting torch bender* (alat untuk memotong besi), sehingga timbul niat terdakwa II HAMZAH Alias ANCA untuk mengambil pipa jetty milik PT. PHSS tersebut. Selanjutnya terdakwa II HAMZAH Alias ANCA mengajak terdakwa I ANDI ARDI, terdakwa III SYAMSUDDIN, terdakwa IV KAMARUDDIN, terdakwa V BEDDU dan terdakwa VI SURIANTO untuk mengambil pipa jetti milik PT. PHSS. Saat itu terdakwa I ANDI ARDI, terdakwa III SYAMSUDDIN, terdakwa IV KAMARUDDIN, terdakwa V BEDDU dan terdakwa VI SURIANTO menyetujuinya.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekitar jam 07.00 Wita para terdakwa berangkat menuju Sungai Balok, RT 06, Dusun Nilam, Desa Saliki, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan kapal milik terdakwa V BEDDU membawa peralatan untuk memotong besi berupa 3 (tiga) buah tabung gas oksigen besar, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg, 1 (satu) buah katrol rantai/chain blok, 2 (dua) set alat potong besi / cutting torch blender, 1 (satu) buah tali tambang dengan panjang sekitar 4 (empat) meter, 1 (satu) buah tali sling belt warna hijau dengan panjang 4 (empat) meter, 1 (satu) buah tali sling belt warna kuning dengan panjang 4 (empat) meter. Kemudian sore harinya sekira pukul 18.00 Wita para terdakwa sampai dan mengecek pipa jetty di Jetty Nilam 135, Jetty Nilam 76 dan Jetty Nilam 114 di Sungai Balok RT 06

Halaman 5 dari 29 Putusan No 70/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Nilam Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. Karena sudah gelap, kemudian para terdakwa menginap di Pulau Burung.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar jam 12.00 Wita para terdakwa sampai di Jetty Nilam 135, lalu kapal yang digunakan para terdakwa diikat dipipa jetty, kemudian terdakwa II HAMZAH Alias ANCA memotong pipa besi yang berada di pinggir sungai sebanyak 1 (satu) batang. Setelah pipa terpotong, kemudian terdakwa I ANDI ARDI, terdakwa III SYAMSUDDIN, terdakwa IV KAMARUDDIN, terdakwa V BEDDU dan terdakwa VI SURIANTO menaikkan pipa besi tersebut dengan menggunakan katrol rantai/chain blok ke kapal para terdakwa, setelah itu para terdakwa menuju ke Jetty Nilam 76.
- Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 Wita para terdakwa sampai di Nilam Jetty 76, lalu kapal yang digunakan para terdakwa diikat dipipa besi jetty, kemudian terdakwa II HAMZAH Alias ANCA turun ke pinggir sungai dan memotong pipa besi jetty sebanyak 2 (dua) batang. Setelah pipa terpotong, kemudian terdakwa I ANDI ARDI, terdakwa III SYAMSUDDIN, terdakwa IV KAMARUDDIN, terdakwa V BEDDU dan terdakwa VI SURIANTO menaikkan pipa besi tersebut dengan menggunakan katrol rantai/chain blok ke kapal para terdakwa, setelah itu para terdakwa pergi menuju ke Jetty Nilam 114.
- Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 Wita para terdakwa sampai di Nilam Jetty 114, lalu kapal yang digunakan para terdakwa diikat dipipa besi jetty, kemudian terdakwa II HAMZAH Alias ANCA turun ke pinggir sungai dan memotong pipa besi jetty sebanyak 7 (tujuh) batang. Setelah pipa terpotong, kemudian terdakwa I ANDI ARDI, terdakwa III SYAMSUDDIN, terdakwa IV KAMARUDDIN, terdakwa V BEDDU dan terdakwa VI SURIANTO menarik 7 (tujuh) batang pipa besi jetty tersebut ke pinggir sungai, karena sudah gelap malam hari para terdakwa kembali menginap di Pulau Burung.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 06.00 Wita para terdakwa kembali ke jetty nilam 114 Sungai Balok RT 06 Dusun Nilam Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian para terdakwa menaikkan 7 (tujuh) batang pipa besi tersebut ke dalam kapal para terdakwa dengan menggunakan katrol rantai/chain blok. Setelah itu para terdakwa meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. PHSS (Pertamina Hulu Sanga Sanga) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 39.016.500,- (tiga puluh sembilan juta enam belas ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Halaman 6 dari 29 Putusan No 70/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZAINUDDIN Bin (Alm) LASUPU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada Persidangan hari ini terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap barang milik PT PHSS (Pertamina Hulu Sanga Sana);
 - Bahwa Pencurian tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira jam 12.00 wita sampai dengan jam 15.00 wita, bertempat Jetty Nilam 135, Jetty Nilam 76 dan Jetty Nilam 114 PT. PHSS (Pertamina Hulu Sanga Sanga) yang beralamatkan di Sungai Balok RT. 6 Dusun Nilam Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - Bahwa Kronologi awal kejadian tersebut dimulai pada hari sabtu 18 Nopember 2023, sekira jam 10.00 Wita Saksi melakukan patroli ke beberapa jetty di Nilam dan menemukan ada beberapa jetty yang pipa besinya sudah tidak ada dan setelah Saksi periksa ada bekas potongan yang masih baru selanjutnya saksi melakukan penelusuran dengan menyisir pinggir sungai namun tidak menemukan apa-apa, besok harinya minggu tanggal 19 Nopember 2023, sekira jam 09.00 wita saksi kembali melakukan patroli dengan menelusuri sungai bulu, karena tidak menemukan apa-apa saksi putuskan untuk melakukan pengintaian di Nilam 30, selanjutnya saksi menjemput team ke 2 dan melakukan penelusuran ke sungai balok dan benar saja sekira jam 10.40 wita saksi menemukan kapal yang sedang mengisi bahan bakar yang kemudian kapal tersebut saksi dekati dan menemukan potongan pipa besi pada kapal tersebut selanjutnya orang yang ada di atas kapal tersebut yang berjumlah 6 (enam) orang saksi ajak ikut ke Pos Satelit 4 untuk saksi mintai keterangan selanjutnya saksi serahkan ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.
 - Bahwa Pihak PT.PHSS sebagai pemilik barang tidak memberi ijin dan juga tidak dimintai ijin oleh Terdakwa.ANDI ARDI, Terdakwa.SYAMSUDDIN, Terdakwa.SURIANTO, Terdakwa.HAMZAH, Terdakwa.KAMARUDDIN dan Terdakwa.BEDDU.
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Para Terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut;
 - Bahwa di jetty memang tidak ada penjagaan, tapi kami sering patroli;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika kami amankan;
 - Bahwa juru mudi pada kapal yang sekarang dijadikan barang bukti pada persidangan hari ini adalah Terdakwa Beddu;

Halaman 7 dari 29 Putusan No 70/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kejadian tersebut PT.PHSS mengalami kerugian material Rp.39.016.500,- (tiga puluh Sembilan juta enam belas ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mencuri barang milik PT PHSS adalah untuk keperluan sehari hari;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **ARKANUDDIN AD. Bin (Alm) H. AMBO DALLE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 18 November 2023 sekira jam 12.00 wita sampai dengan jam 15.00 wita, bertempat Jetty Nilam 135, Jetty Nilam 76 dan Jetty Nilam 114 PT. PHSS (Pertamina Hulu Sanga Sanga) yang beralamatkan di Sungai Balok RT. 6 Dusun Nilam Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara
- Bahwa Saksi bisa mengetahui pencurian tersebut karena sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari LeadGuard Security Nilam bahwasanya Jetty Nilam 30 telah dipotong seseorang, atas dasar informasi tersebut pimpinan security memerintahkan saksi untuk melakukan patroli rutin di wilayah Sungai Nilam, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 18 November saksi mendapati ada pemotongan kembali di area Jetty Nilam namun belum tahu siapa yang melakukan pemotongan tersebut dan setelah itu keesokan harinya pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekitar jam 10.40 wita, saksi bersama rekan kerja saksi RUSTAN MARIDE mendapati 1 (satu) buah kapal warna biru putih yang mana sedang bermuatan pipa Jetty dan terdapat 6 (enam) orang didalamnya, selanjutnya saksi lakukan interogasi terhadap ke 6 (enam) orang tersebut, para terdakwa mengaku telah melakukan pemotongan Pipa di 3 (tiga) lokasi Jetty milik Pertamina Hulu Sanga Sanga pada hari sabtu tanggal 18 November 2023, sekira jam 12.00 wita sampai dengan jam 15.00 wita, yang mana pada saat itu para terdakwa tunjukkan yaitu di Jetty Nilam 135 para terdakwa memotong 1 (satu) potong pipa jetty dengan panjang sekira 4 (empat) sampai 5 (lima) meter dengan diameter sekira 18 inch (delapan belas inch), selanjutnya di Jetty Nilam 76 para terdakwa memotong 2 (dua) potong pipa jetty dengan panjang sekira 2 (dua) meter dengan diameter sekira 18 inch (delapan belas inch), dan kemudian di Jetty Nilam 114 memotong 7 (tujuh) potong pipa jetty dengan panjang sekira 4 (empat) sampai 5 (lima) meter dengan diameter sekira 18 inch (delapan belas inch), jadi untuk kesemunya yaitu 10 (sepuluh) potong pipa jetty dan milik PT. PHSS (Pertamina Hulu Sanga Sanga).
- Bahwa Pihak PT.PHSS sebagai pemilik barang tidak memberi ijin dan juga tidak dimintai ijin oleh Terdakwa.ANDI ARDI, Terdakwa.SYAMSUDDIN,

Halaman 8 dari 29 Putusan No 70/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.SURIANTO, Terdakwa.HAMZAH, Terdakwa.KAMARUDDIN dan Terdakwa.BEDDU.

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Para Terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa di jetty memang tidak ada penjagaan, tapi kami sering patroli;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika kami amankan;
- Bahwa juru mudi pada kapal yang sekarang dijadikan barang bukti pada persidangan hari ini adalah Terdakwa Beddu;
- Bahwa dari kejadian tersebut PT.PHSS mengalami kerugian material Rp.39.016.500,- (tiga puluh Sembilan juta enam belas ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mencuri barang milik PT PHSS adalah untuk keperluan sehari hari;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi **RUSTAN MARIDE. Bin (AIm) MARIDE**, keterangannya dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan Pencurian tersebut terjadi Pada hari sabtu tanggal 18 November 2023 sekira jam 12.00 wita sampai dengan jam 15.00 wita, bertempat Jetty Nilam 135, Jetty Nilam 76 dan Jetty Nilam 114 PT. PHSS (Pertamina Hulu Sanga Sanga) yang beralamatkan di Sungai Balok RT. 6 Dusun Nilam Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Saksi menerangkan cara saksi dapat mengetahui pencurian tersebut bahwasannya sebelumnya mendapatkan informasi dari LeadGuard Security Nilam bahwasanya Jetty Nilam 30 telah dipotong seseorang, atas dasar informasi tersebut pimpinan security memerintahkan saksi untuk melakukan patroli rutin di wilayah Sungai Nilam, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 18 November saksi mendapati ada pemotongan kembali di area Jetty Nilam namun belum tahu siapa yang melakukan pemotongan tersebut dan setelah itu keesokan harinya pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekitar jam 10.40 wita, saksi bersama rekan kerja saksi ARKANUDDIN mendapati 1 (satu) buah kapal warna biru putih yang mana sedang bermuatan pipa Jetty dan terdapat 6 (enam) orang didalamnya, selanjutnya saksi lakukan interogasi terhadap ke 6 (enam) orang tersebut, para terdakwa mengaku telah melakukan pemotongan Pipa di 3 (tiga) lokasi Jetty milik Pertamina Hulu Sanga Sanga pada hari sabtu tanggal 18 November 2023, sekira jam 12.00 wita sampai dengan jam 15.00 wita, yang mana pada saat itu para terdakwa tunjukkan yaitu di Jetty Nilam 135 para terdakwa memotong 1 (satu) potong pipa jetty dengan panjang sekira 4 (empat) sampai 5 (lima) meter dengan diameter sekira 18 inch (delapan belas inch), selanjutnya di

Halaman 9 dari 29 Putusan No 70/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jetty Nilam 76 para terdakwa memotong 2 (dua) potong pipa jetty dengan panjang sekira 2 (dua) meter dengan diameter sekira 18 inch (delapan belas inch), dan kemudian di Jetty Nilam 114 memotong 7 (tujuh) potong pipa jetty dengan panjang sekira 4 (empat) sampai 5 (lima) meter dengan diameter sekira 18 inch (delapan belas inch), jadi untuk kesemunya yaitu 10 (sepuluh) potong pipa jetty dan milik PT. PHSS (Pertamina Hulu Sanga Sanga).

- Saksi menerangkan bahwa sudah jelas untuk PT. PHSS tempat saksi bekerja tersebut tidak memberikan ijin kepada siapapun dalam hal tersebut dengan ditunjukkan dari adanya laporan yang saat ini dilaporkan kepada pihak Kepolisian.
- Saksi menerangkan bahwa untuk kerugian yang dialami oleh PT. PHSS tempat saksi bekerja mengalami kerugian sekitar Rp. 39.016.500,- (tiga puluh Sembilan juta enam belas ribu lima ratus rupiah).

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa V Beddu telah mengajukan saksi a de charge sebagai berikut:

1. Saksi **VINAL SANTOSA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa Beddu adalah om dari Saksi;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa Beddu bekerja serabutan kadan melakukan muatan kapal punya bapak Saksi.
 - Bahwa 1 (satu) unit perahu motor kayu warna biru putih yang digunakan Para Terdakwa adalah milik ayah Saksi yang bernama Supriadi.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika 1 (satu) unit perahu motor kayu warna biru putih tersebut dipakai untuk mengangkut besi milik perusahaan.
 - Bahwa 1 (satu) unit perahu motor kayu warna biru putih biasanya digunakan untuk mengangkut sembako dan kadang mengangkut semen;
 - Bahwa surat surat ijin kapal tersebut sudah hilang namun Saksi masih menyimpan bukti kwitansi pembelian 1 (satu) unit perahu motor kayu warna biru putih tersebut;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I ANDI ARDI Bin ANDI EMMENG di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira dari pukul 12.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa Hamzah, Terdakwa Syamsuddin, Terdakwa Kamaruddin, Terdakwa Beddu dan Terdakwa Surianto;

Halaman 10 dari 29 Putusan No 70/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang kami curi adalah besi pipa jetty milik PT PHSS;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2023, sekira jam 06.00 wita Terdakwa ditelpon oleh Terdakwa BEDDU untuk berkumpul di Pelabuhan Sumber Baru (Samarinda Seberang), selanjutnya terdakwa berangkat dan tiba di Pelabuhan Sumber Baru sekira jam 07.00 Wita yang mana saat itu sudah ada Terdakwa BEDDU, Terdakwa SYAMSUDDIN, Terdakwa SURYANTO, Terdakwa HAMSAH dan Terdakwa KAMARUDDIN selanjutnya terdakwa naik kapal menuju ke Nilam 135, Nilam 76 dan Nilam 114 mencari besi yang bisa diambil, setelah mengecek ke tiga tempat tersebut sekitar jam 18.00 wita terdakwa ke pulau burung dan menginap di tempat tersebut, keesokan harinya Sabtu tanggal 18 Nopember 2023, sekira jam 06.00 wita Para Terdakwa menuju ke Nilam 135 dengan menggunakan perahu, sesampainya di Nilam 135, sekira jam 12.00 Wita kapal diikat pada pipa besi yang tertancap dipinggiran sungai, selanjutnya Terdakwa HAMSAH memotong pipa besi jetty yang ada pinggir sungai sebanyak 1 (satu) batang, setelah terpotong terdakwa dan Terdakwa SYAMSUDDIN turun ke sungai mengikat besi tersebut sedangkan Terdakwa SURYANTO, Terdakwa BEDDU dan Terdakwa KAMARUDDIN menarik besi yang sudah terpotong tersebut ke dekat kapal, selanjutnya besi tersebut dinaikkan ke kapal menggunakan jemblok, selanjutnya Terdakwa menuju ke Nilam 76 dan sampai sekitar jam 14.00 Wita dengan cara yang sama kapal terdakwa ikat pada besi yang tertancap di sungai selanjutnya Terdakwa HAMSAH turun ke Sungai karena saat itu airnya dangkal kemudian memotong pipa besi jetty sebanyak 2 (dua) batang, setelah terpotong Terdakwa KAMARUDDIN, Terdakwa SURYANTO dan Terdakwa SAMSUDIN turun ke sungai mengikat pipa besi jetty yang telah dipotong oleh Terdakwa HAMSAH, kemudian pipa besi tersebut ditarik mendekati ke kapal selanjutnya pipa besi jetty tersebut dinaikkan ke atas kapal dengan menggunakan jemblok, selanjutnya terdakwa menuju ke Nilam 114 dan sampai sekitar 15.00 Wita dengan cara yang sama kapal terdakwa ikat pada besi yang tertancap di sungai selanjutnya Terdakwa HAMSAH turun ke Sungai memotong pipa besi jetty sebanyak 7 (tujuh) batang, setelah memotong pipa besi jetty, pipa besi jetty tersebut di Tarik ke pinggir sungai, karena hari sudah malam terdakwa kembali dan bermalam di Pulau Burung, kemudian besoknya di hari minggu tanggal 20 Nopember 2023, sekira 06.00 Wita terdakwa kembali ke Nilam 114 dan menaikkan pipa besi jetty ke kapal dengan menggunakan jemblok, setelah pipa besi semua sudah ada di atas kapal terdakwa pergi persimpangan sungai balok dan mengikat kapal dipinggir sungai sambil menunggu minyak solar saat itulah datang patrol speed boat Pertamina dan

Halaman 11 dari 29 Putusan No 70/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kapal terdakwa muat besi, selanjutnya terdakwa dipanggil ikut speed boat menuju ke Pos Security dan dimintai keterangan selanjutnya terdakwa diantar ke Kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah di hukum dengan kasus yang sama ataupun dalam perkara yang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil besi milik PT PHSS adalah untuk dijual kembali dan hasilnya kami bagi rata;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pihak PT PHSS (Pertamina Hulu Sanga Sanga) untuk mengambil besi tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa II HAMZAH Alias ANCA Bin MUH. TOMBONG di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira dari pukul 12.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa Andi Ardi, Terdakwa Syamsuddin, Terdakwa Kamaruddin, Terdakwa Beddu dan Terdakwa Surianto;
- Bahwa barang yang kami curi adalah besi pipa jetty milik PT PHSS;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 09.00 terdakwa bertemu dengan rekan-rekan terdakwa yang lain nya di Pelabuhan Sumber Baru di karenakan pada biasanya para terdakwa bekerja sebagai buruh angkut di pelabuhan tersebut, lalu kemudian terdakwa berangkat menuju ke lokasi yang telah terdakwa tentukan pada malam sebelum nya, yang mana terdakwa mengetahui lokasi tersebut pada saat terdakwa akan pergi ke laut terdakwa melihat ada orang yang melakukan pemotongan pipa di lokasi tersebut lalu kemudian setelah beberapa hari terdakwa menginformasikan kepada rekan-rekan terdakwa yang lain nya pada malam sebelum para terdakwa berangkat, kemudian terdakwa beserta rekan-rekan terdakwa berangkat lalu sekitar puku 14.00 terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa yang lain berhenti di pinggiran sungai untuk istirahat sembari makan siang, lalu pada sore hari terdakwa bersama rekan terdakwa yg lain kembali melanjutkan perjalanan ke lokasi yang para terdakwa tentukan namun di saat para terdakwa akan melakukan pemotongan pipa di lokasi tersebut ternyata banyak nyamuk akhirnya para terdakwa memutuskan untuk istirahat di pulau burung dan akan melanjutkan nya pada esok hari, lalu keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 18 November 2023 sekitar 06.30 para

Halaman 12 dari 29 Putusan No 70/Pid.B/2024/PN Trg



terdakwa kembali berangkat untuk ke lokasi pipa jetty dan sesampainya di jetty Nilam 135 sekitar jam 12.00 wita para terdakwa melanjutkan pengerjaannya dengan cara perahu motor para terdakwa bersandar di lokasi tersebut kemudian terdakwa beserta rekan-rekan yang lain mulai pengerjaan dengan cara terdakwa sendiri memotong pipa tersebut menggunakan cutting torch blender lalu setelah pipa tersebut terpotong terdakwa di bantu dengan rekan-rekan lainnya mengangkat pipa tersebut ke dalam perahu motor menggunakan chain blok (katrol rantai), di lokasi pertama terdakwa bersama rekan-rekan lainnya berhasil mengambil 1 buah potongan pipa dengan diameter 18 inchhi dengan panjang sekitar 4 meter lalu, setelah itu sekitar jam 14.00 wita terdakwa bersama rekan-rekan lainnya berangkat menuju ke lokasi yang kedua yaitu di Nilam 76 untuk melakukan pengerjaan yang sama dengan lokasi yang pertama, pada lokasi yang kedua terdakwa bersama rekan-rekan lainnya berhasil mengambil 2 buah potong pipa dengan diameter 18 inchhi dengan panjang 2 meter, lalu terdakwa bersama rekan-rekan yang lainnya kembali melanjutkan perjalanan ke lokasi yang ketiga sekitar jam 15.00 wita di Jetty Nilam 114 untuk kembali mengambil barang yang sama dan dengan proses yang sama dan di lokasi yang ketiga ini terdakwa bersama rekan-rekan yang lainnya berhasil mengambil 7 buah potong pipa dengan diameter 18 inchhi dengan masing-masing panjang 4 meter dengan menggunakan alat potong besi/cutting torch blender, setelah terpotong para terdakwa meninggalkannya untuk berpindah berjangkar diakrenakan sudah gelap dan banyak nyamuk, para terdakwa berjangkar di luar dekat pulau Burung. lalu sekira hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 06.30 wita para terdakwa mengambil pipa besi yang telah di potong tersebut.

- Bahwa kapal yang kami gunakan tersebut adalah milik saudaranya Terdakwa Beddu yang telah kami sewa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah di hukum dengan kasus yang sama ataupun dalam perkara yang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil besi milik PT PHSS adalah untuk dijual kembali dan hasilnya kami bagi rata;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pihak PT PHSS (Pertamina Hulu Sanga Sanga) untuk mengambil besi tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa III SYAMSUDDIN Bin (Alm) PALLA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira dari pukul 12.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa Andi Ardi, Terdakwa Hamzah, Terdakwa Kamaruddin, Terdakwa Beddu dan Terdakwa Surianto;
- Bahwa barang yang kami curi adalah besi pipa jetty milik PT PHSS;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal dari terdakwa diajak oleh terdakwa HAMZAH ALIAS ANCA untuk mencari pipa besi untuk dijual dengan cara di timbang, kemudian pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 13.30 wita, terdakwa bersama terdakwa HAMZAH ALIAS ANCA, terdakwa KAMARUDDIN, terdakwa SURIYANTO dan terdakwa BEDDU serta terdakwa ARDI dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu bermotor berangkat dari Mangkupalas Samarinda menuju lokasi Well N # 30 River area Desa Handil Terusan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian setelah sampai lalu terdakwa HAMZAH ALIAS ANCA memotong pipa besi dengan menggunakan alat potong besi/cutting torch blender, setelah terpotong lalu terdakwa bersama dengan terdakwa KAMARUDDIN dan terdakwa SURIYANTO serta terdakwa ARDI mengikat dan mengangkat dengan menggunakan 1 (satu) buah katrol rantai/chain blok ke perahu kemudian untuk terdakwa BEDDU sebagai juru mudi perahu mengarahkan letak agar menjaga keseimbangan perahu. Kemudian setelah balik ke Samarinda kemudian terdakwa pulang kerumah menyerahkan penimbangan kepada terdakwa HAMZAH ALIAS ANCA yang terdakwa ketahui sudah ada orang yang bernama sering dipanggil terdakwa NENEK yang akan membelinya, lalu malam harinya terdakwa panggil oleh seorang yang dipanggil terdakwa NENEK tersebut dan kemudian terdakwa dikasih uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira dari pukul 12.00 wita sampai dengan pukul 15.00 wita, bersama dengan terdakwa HAMZAH ALIAS ANCA, terdakwa KAMARUDDIN, terdakwa SURIYANTO dan terdakwa BEDDU serta terdakwa ARDI dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu bermotor berangkat dari Mangkupalas Samarinda menuju Sungai Balok dan setelah tiba sekira pukul 12.00 wita di Jetty Nilam 135 lalu terdakwa HAMZAH ALIAS ANCA memotong pipa besi sebanyak 1 (satu) buah dengan menggunakan alat potong besi/cutting torch blender, setelah terpotong lalu terdakwa bersama dengan terdakwa KAMARUDDIN dan terdakwa SURIYANTO serta terdakwa ARDI mengikat dan mengangkat dengan menggunakan 1 (satu) buah katrol rantai/chain blok ke perahu kemudian untuk terdakwa BEDDU sebagai juru mudi kapal mengarahkan letak agar

Halaman 14 dari 29 Putusan No 70/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjaga keseimbangan perahu. Kemudian sekira pukul 14.00 wita di Jetty Nilam 76 terdakwa HAMZAH ALIAS ANCA memotong pipa besi sebanyak 2 (dua) buah dengan menggunakan alat potong besi/cutting torch blender, setelah terpotong lalu terdakwa bersama dengan terdakwa KAMARUDDIN dan terdakwa SURIYANTO serta terdakwa ARDI mengikat dan mengangkat dengan menggunakan 1 (satu) buah katrol rantai/chain blok ke perahu kemudian untuk terdakwa BEDDU sebagai juru mudi kapal mengarahkan letak agar menjaga keseimbangan perahu. Kemudian sekira pukul 15.00 wita di Jetty Nilam 114 terdakwa HAMZAH ALIAS ANCA memotong pipa besi sebanyak 7 (tujuh) buah dengan menggunakan alat potong besi/cutting torch blender, setelah terpotong para terdakwa meninggalkannya untuk berpindah berjangkar diakrenakan sudah gelap dan banyak nyamuk, para terdakwa berjangkar di luar dekat pulau Burung. lalu sekira hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 06.30 wita para terdakwa mengambil pipa besi yang telah di potong tersebut dengan terdakwa bersama dengan terdakwa KAMARUDDIN dan terdakwa SURIYANTO serta terdakwa ARDI mengikat dan mengangkat dengan menggunakan 1 (satu) buah katrol rantai/chain blok ke perahu kemudian untuk terdakwa BEDDU sebagai juru mudi perahu mengarahkan letak agar menjaga keseimbangan perahu. Namun belum sempat pulang ke Samarinda untuk ditimbang kepada terdakwa NENEK, terdakwa bersama dengan terdakwa HAMZAH ALIAS ANCA, terdakwa KAMARUDDIN, terdakwa SURIYANTO dan terdakwa BEDDU serta terdakwa ARDI sudah diamankan oleh Security perusahaan PT. PHSS (Pertamina Hulu Sanga Sanga) dan di bawa ke Kantor Polsek Muara Badak.

- Bahwa kapal yang kami gunakan tersebut adalah milik saudaranya Terdakwa Beddu yang telah kami sewa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di hukum dalam perkara narkoba dengan vonis 4 tahun penjara di Pengadilan Negeri Samarinda pada tahun 2015;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil besi milik PT PHSS adalah untuk dijual kembali dan hasilnya kami bagi rata;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pihak PT PHSS (Pertamina Hulu Sanga Sanga) untuk mengambil besi tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV KAMARUDDIN Bin KAMA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira dari pukul 12.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa Andi Ardi, Terdakwa Hamzah, Terdakwa Syamsuddin, Terdakwa Beddu dan Terdakwa Surianto;
- Bahwa barang yang kami curi adalah besi pipa jetty milik PT PHSS;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari minggu tanggal 5 November 2023 terdakwa di ajakin oleh terdakwa HAMZAH untuk kerja pipa yang alamatnya terdakwa tidak di beri tahu. Selanjutnya terdakwa dan terdakwa HAMZAH berangkat ke pelabuhan sumber baru samarinda sebrang sesampai di pelabuhan terdakwa. SYAMSUDDIN, terdakwa. ANDI ARDI, terdakwa. SURIYANTO, dan terdakwa. BEDDU sudah ada menunggu, lalu terdakwa HAMZAH mengarahkan terdakwa ke perahu tersebut. .terdakwa.HAMZAH, terdakwa. SYAMSUDDIN, terdakwa. ANDI ARDI, terdakwa. SURIYANTO, dan terdakwa. BEDDU telah naik di perahu lalu kami pergi ke tempat yang di tunjukan oleh terdakwa HAMZAH di Well N # 30 River area Desa handil terusan kecamatan anggana kabupaten kutai kartanegara sebanyak 5 batang pipa yang panjangnya sekira 4 meter yang berhasil terdakwa ambil dengan terdakwa.HAMZAH, terdakwa. SYAMSUDDIN, terdakwa. ANDI ARDI, terdakwa. SURIYANTO, dan terdakwa. BEDDU lalu terdakwa jual kepada PUANG NENE berat dari pipa besi tersebut terdakwa tidak tahu dan hasil penjualannya terdakwa tidak tahu terdakwa hanya dapat bagia sebanyak Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah). dan pada hari sabtu tanggal 18 November 2023 sekira dari pukul 12.30 wita terdakwa dan terdakwa.HAMZAH, terdakwa. SYAMSUDDIN, terdakwa. ANDI ARDI, terdakwa. SURIYANTO, dan terdakwa. BEDDU janjian ketemu di pelabuhan Sumber baru samarinda sebrang untuk berangkat ke dua kalinya namun pada saat melakukan sempat naik ke kapal pada saat hendak balik pergi terdakwa keduluan di amankan oleh sekuriti PT. PHSS (pertamina hulu sanga sanga).
- Bahwa kapal yang kami gunakan tersebut adalah milik saudaranya Terdakwa Beddu yang telah kami sewa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di hukum dalam perkara tindak pidana pencurian pada tahun 2022;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil besi milik PT PHSS adalah untuk dijual kembali dan hasilnya kami bagi rata;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pihak PT PHSS (Pertamina Hulu Sanga) untuk mengambil besi tersebut.

Halaman 16 dari 29 Putusan No 70/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa V BEDDU Bin (alm) MUHAMMAD TANG di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada Persidangan hari ini, terkait tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira dari pukul 12.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa Andi Ardi, Terdakwa Hamzah, Terdakwa Syamsuddin, Terdakwa Kamaruddin dan Terdakwa Surianto;
- Bahwa barang yang kami curi adalah besi pipa jetty milik PT PHSS;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2023, sekira jam 06.00 wita terdakwa didatangi oleh Terdakwa HAMSAH dan menanyakan kapal kepada terdakwa, apakah kapal tersebut bisa di sewa, dan terdakwa menjawab bisa, kemudian Terdakwa HAMSAH berkata kepada terdakwa lagi kapal tersebut mau terdakwa muatkan besi, kemudian para terdakwa berkumpul di Pelabuhan Sumber Baru (Samarinda Seberang), selanjutnya terdakwa berangkat dan tiba di Pelabuhan Sumber Baru sekira jam 07.00 Wita yang mana saat itu sudah ada Terdakwa SYAMSUDDIN, Terdakwa SURYANTO, Terdakwa HAMSAH dan Terdakwa KAMARUDDIN dan terdakwa sendiri, kemudian para terdakwa naik kapal menuju ke Nilam 135, Nilam 76 dan Nilam 114 mencari besi yang bisa diambil, setelah mengecek ke tiga tempat tersebut sekitar jam 18.00 wita para terdakwa ke pulau burung dan menginap di tempat tersebut, lalu keesokan harinya Sabtu tanggal 18 Nopember 2023, sekira jam 06.00 wita para terdakwa menuju ke Nilam 135 dengan menggunakan perahu, sesampainya di Nilam 135, sekira jam 12.00 Wita kapal diikat pada pipa besi yang tertancap dipinggiran sungai, selanjutnya Terdakwa HAMSAH memotong pipa besi jetty yang ada pinggir sungai sebanyak 1 (satu) batang, setelah terpotong Terdakwa ANDI ARDI dan Terdakwa SYAMSUDDIN turun ke sungai mengikat besi tersebut sedangkan terdakwa, Terdakwa SURYANTO, dan Terdakwa KAMARUDDIN menarik besi yang sudah terpotong tersebut ke dekat kapal, selanjutnya besi tersebut dinaikkan ke kapal menggunakan jemblok, selanjutnya para terdakwa menuju ke Nilam 76 dan sampai sekitar jam 14.00 Wita dengan cara yang sama kapal para terdakwa ikat pada besi yang tertancap di sungai selanjutnya Terdakwa HAMSAH turun ke Sungai karena saat itu airnya dangkal kemudian memotong pipa besi jetty sebanyak 2

Halaman 17 dari 29 Putusan No 70/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) batang, setelah terpotong Terdakwa KAMARUDDIN, Terdakwa SURYANTO dan Terdakwa SYAMSUDDIN turun ke sungai mengikat pipa besi jetty yang telah dipotong oleh Terdakwa HAMSAH, kemudian pipa besi tersebut ditarik mendekati ke kapal selanjutnya pipa besi jetty tersebut dinaikkan ke atas kapal dengan menggunakan jemblok, selanjutnya para terdakwa menuju ke Nilam 114 dan sampai sekitar 15.00 Wita dengan cara yang sama kapal para terdakwa ikat pada besi yang tertancap di sungai selanjutnya Terdakwa HAMSAH turun ke Sungai memotong pipa besi jetty sebanyak 7 (tujuh) batang, setelah memotong pipa besi jetty, pipa besi jetty tersebut di Tarik ke pinggir sungai, karena hari sudah malam para terdakwa kembali dan bermalam di Pulau Burung, besok harinya minggu tanggal 19 Nopember 2023, sekira 06.00 Wita para terdakwa kembali ke Nilam 114 dan menaikkan pipa besi jetty ke kapal dengan menggunakan jemblok, setelah pipa besi semua sudah ada di atas kapal para terdakwa pergi persimpangan sungai balok dan mengikat kapal dipinggir sungai sambil menunggu minyak solar, kemudian datang patroli speed boat Pertamina dan melihat kapal para terdakwa muat besi, selanjutnya para terdakwa dipanggil ikut speed boat menuju ke Pos Security dan dimintai keterangan selanjutnya para terdakwa diantar ke Kantor Polisi.

- Bahwa kapal yang kami gunakan tersebut adalah milik kakak Terdakwa atas nama Supri yang telah disewa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam mengangkat besi tersebut, karena Terdakwa hanya menunggu didalam kapal;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum dalam kasus yang sama ataupun dalam perkara yang lainnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil besi milik PT PHSS adalah untuk dijual kembali dan hasilnya kami bagi rata;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pihak PT PHSS (Pertamina Hulu Sanga Sanga) untuk mengambil besi tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 orang anak dan 1 orang istri;

Menimbang, bahwa Terdakwa VI SURIANTO Bin (alm) BEDDUKARIM di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira dari pukul 12.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa Andi Ardi, Terdakwa Hamzah, Terdakwa Syamsuddin, Terdakwa Kamaruddin dan Terdakwa Beddu;

Halaman 18 dari 29 Putusan No 70/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang kami curi adalah besi pipa jetty milik PT PHSS;
- Bahwa kronologinya berawal dari terdakwa diajak oleh terdakwa HAMZAH ALIAS ANCA untuk mencari pipa besi untuk dijual dengan cara di timbang, kemudian pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 13.30 wita, terdakwa bersama terdakwa HAMZAH ALIAS ANCA, terdakwa KAMARUDDIN, terdakwa SYAMSUDDIN dan terdakwa BEDDU serta terdakwa ARDI dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu bermotor berangkat dari Mangkupalas Samarinda menuju lokasi Well N # 30 River area Desa Handil Terusan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian setelah sampai lalu terdakwa HAMZAH ALIAS ANCA memotong pipa besi dengan menggunakan alat potong besi/cutting torch blender, setelah terpotong lalu terdakwa bersama dengan terdakwa KAMARUDDIN dan terdakwa SYAMSUDDIN serta terdakwa ARDI mengikat dan mengangkat dengan menggunakan 1 (satu) buah katrol rantai/chain blok ke perahu kemudian untuk terdakwa BEDDU sebagai juru mudi perahu mengarahkan letak agar menjaga keseimbangan perahu. Kemudian setelah balik ke Samarinda kemudian terdakwa pulang kerumah menyerahkan penimbangan kepada terdakwa HAMZAH ALIAS ANCA yang terdakwa ketahui sudah ada orang yang bernama sering dipanggil terdakwa NENEK yang akan membelinya, kemudian terdakwa dikasih uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh terdakwa HAMZAH ALIAS ANCA. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira dari pukul 12.00 wita sampai dengan pukul 15.00 wita, bersama dengan terdakwa HAMZAH ALIAS ANCA, terdakwa KAMARUDDIN, terdakwa SYAMSUDDIN dan terdakwa BEDDU serta terdakwa ARDI dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu bermotor berangkat dari Mangkupalas Samarinda menuju Sungai Balok dan setelah tiba sekira pukul 12.00 wita di Jetty Nilam 135 lalu terdakwa HAMZAH ALIAS ANCA memotong pipa besi sebanyak 1 (satu) buah dengan menggunakan alat potong besi/cutting torch blender, setelah terpotong lalu terdakwa bersama dengan terdakwa KAMARUDDIN dan terdakwa SYAMSUDDIN serta terdakwa ARDI mengikat dan mengangkat dengan menggunakan 1 (satu) buah katrol rantai/chain blok ke perahu kemudian untuk terdakwa BEDDU sebagai juru mudi kapal mengarahkan letak agar menjaga keseimbangan perahu. Kemudian sekira pukul 14.00 wita di Jetty Nilam 76 terdakwa HAMZAH ALIAS ANCA memotong pipa besi sebanyak 2 (dua) buah dengan menggunakan alat potong besi/cutting torch blender, setelah terpotong lalu terdakwa bersama dengan terdakwa KAMARUDDIN dan terdakwa SYAMSUDDIN serta terdakwa ARDI mengikat dan mengangkat dengan menggunakan 1 (satu) buah katrol rantai/chain blok ke perahu kemudian untuk terdakwa BEDDU sebagai juru mudi kapal

Halaman 19 dari 29 Putusan No 70/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengarahkan letak agar menjaga keseimbangan perahu. Kemudian sekira pukul 15.00 wita di Jetty Nilam 114 terdakwa HAMZAH ALIAS ANCA memotong pipa besi sebanyak 7 (tujuh) buah dengan menggunakan alat potong besi/cutting torch blender, setelah terpotong para terdakwa meninggalkannya untuk berpindah berjangkar dikarenakan sudah gelap dan banyak nyamuk, para terdakwa berjangkar di luar dekat pulau Burung. lalu sekira hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 06.30 wita para terdakwa mengambil pipa besi yang telah di potong tersebut dengan terdakwa bersama dengan terdakwa KAMARUDDIN dan terdakwa SYAMSUDDIN serta terdakwa ARDI mengikat dan mengangkat dengan menggunakan 1 (satu) buah katrol rantai/chain blok ke perahu kemudian untuk terdakwa BEDDU sebagai juru mudi perahu mengarahkan letak agar menjaga keseimbangan perahu. Namun belum sempat pulang ke Samarinda untuk ditimbang kepada terdakwa NENEK, terdakwa bersama dengan terdakwa HAMZAH ALIAS ANCA, terdakwa KAMARUDDIN, terdakwa SYAMSUDDIN dan terdakwa BEDDU serta terdakwa ARDI sudah diamankan oleh Security perusahaan PT. PHSS (Pertamina Hulu Sanga Sanga) dan di bawa ke Kantor Polsek Muara Badak.

- Bahwa kapal yang kami gunakan tersebut adalah milik saudara dari Terdakwa Beddu atas nama Supri yang telah kami sewa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di hukum dalam kasus narkoba dengan vonis 1 (satu) tahun penjara di Pengadilan Negeri Samarinda pada tahun 2008;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil besi milik PT PHSS adalah untuk dijual kembali dan hasilnya kami bagi rata;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada pihak PT PHSS (Pertamina Hulu Sanga Sanga) untuk mengambil besi tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) potong pipa jetty dengan diameter 18 inch;
- 1 (satu) unit perahu motor kayu warna biru putih;
- 3 (tiga) buah tabung gas oxygen besar;
- 1 (satu) buah tabung LPG 3 kg;
- 1 (satu) buah control rantai/chain blok;
- 2 (dua) set alat potong besi/cutting torch blender;
- 1 (satu) buah tali tambang dengan Panjang 4 (empat) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tali sling belt warna hijau dengan Panjang sekitar 4 (empat) meter;
- 1 (satu) buah tali sling belt warna kuning dengan Panjang sekitar 4 (empat) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira dari pukul 12.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa Andi Ardi, Terdakwa Hamzah, Terdakwa Syamsuddin, Terdakwa Kamaruddin dan Terdakwa Beddu;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa curi adalah besi pipa jetty milik PT PHSS;
- Bahwa kronologinya berawal dari terdakwa diajak oleh terdakwa HAMZAH ALIAS ANCA untuk mencari pipa besi untuk dijual dengan cara di timbang, kemudian pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 13.30 wita, terdakwa bersama terdakwa HAMZAH ALIAS ANCA, terdakwa KAMARUDDIN, terdakwa SYAMSUDDIN dan terdakwa BEDDU serta terdakwa ARDI dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu bermotor berangkat dari Mangkupalas Samarinda menuju lokasi Well N # 30 River area Desa Handil Terusan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian setelah sampai lalu terdakwa HAMZAH ALIAS ANCA memotong pipa besi dengan menggunakan alat potong besi/cutting torch blender, setelah terpotong lalu terdakwa bersama dengan terdakwa KAMARUDDIN dan terdakwa SYAMSUDDIN serta terdakwa ARDI mengikat dan mengangkat dengan menggunakan 1 (satu) buah katrol rantai/chain blok ke perahu kemudian untuk terdakwa BEDDU sebagai juru mudi perahu mengarahkan letak agar menjaga keseimbangan perahu. Kemudian setelah balik ke Samarinda kemudian terdakwa pulang kerumah menyerahkan penimbangan kepada terdakwa HAMZAH ALIAS ANCA yang terdakwa ketahui sudah ada orang yang bernama sering dipanggil terdakwa NENEK yang akan membelinya, kemudian terdakwa dikasih uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh terdakwa HAMZAH ALIAS ANCA. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira dari pukul 12.00 wita sampai dengan pukul 15.00 wita, bersama dengan terdakwa HAMZAH ALIAS ANCA, terdakwa KAMARUDDIN, terdakwa SYAMSUDDIN dan terdakwa BEDDU serta terdakwa ARDI dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu bermotor berangkat dari Mangkupalas Samarinda menuju Sungai Balok dan setelah tiba sekira pukul 12.00 wita di Jetty Nilam 135 lalu

Halaman 21 dari 29 Putusan No 70/Pid.B/2024/PN Trg



terdakwa HAMZAH ALIAS ANCA memotong pipa besi sebanyak 1 (satu) buah dengan menggunakan alat potong besi/cutting torch blender, setelah terpotong lalu terdakwa bersama dengan terdakwa KAMARUDDIN dan terdakwa SYAMSUDDIN serta terdakwa ARDI mengikat dan mengangkat dengan menggunakan 1 (satu) buah katrol rantai/chain blok ke perahu kemudian untuk terdakwa BEDDU sebagai juru mudi kapal mengarahkan letak agar menjaga keseimbangan perahu. Kemudian sekira pukul 14.00 wita di Jetty Nilam 76 terdakwa HAMZAH ALIAS ANCA memotong pipa besi sebanyak 2 (dua) buah dengan menggunakan alat potong besi/cutting torch blender, setelah terpotong lalu terdakwa bersama dengan terdakwa KAMARUDDIN dan terdakwa SYAMSUDDIN serta terdakwa ARDI mengikat dan mengangkat dengan menggunakan 1 (satu) buah katrol rantai/chain blok ke perahu kemudian untuk terdakwa BEDDU sebagai juru mudi kapal mengarahkan letak agar menjaga keseimbangan perahu. Kemudian sekira pukul 15.00 wita di Jetty Nilam 114 terdakwa HAMZAH ALIAS ANCA memotong pipa besi sebanyak 7 (tujuh) buah dengan menggunakan alat potong besi/cutting torch blender, setelah terpotong para terdakwa meninggalkannya untuk berpindah berjangkar dikarenakan sudah gelap dan banyak nyamuk, para terdakwa berjangkar di luar dekat pulau Burung. lalu sekira hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 06.30 wita para terdakwa mengambil pipa besi yang telah di potong tersebut dengan terdakwa bersama dengan terdakwa KAMARUDDIN dan terdakwa SYAMSUDDIN serta terdakwa ARDI mengikat dan mengangkat dengan menggunakan 1 (satu) buah katrol rantai/chain blok ke perahu kemudian untuk terdakwa BEDDU sebagai juru mudi perahu mengarahkan letak agar menjaga keseimbangan perahu. Namun belum sempat pulang ke Samarinda untuk ditimbang kepada terdakwa NENEK, terdakwa bersama dengan terdakwa HAMZAH ALIAS ANCA, terdakwa KAMARUDDIN, terdakwa SYAMSUDDIN dan terdakwa BEDDU serta terdakwa ARDI sudah diamankan oleh Security perusahaan PT. PHSS (Pertamina Hulu Sanga Sanga) dan di bawa ke Kantor Polsek Muara Badak.

- Bahwa kapal yang Para Terdakwa gunakan tersebut adalah milik saudara dari Terdakwa Beddu atas nama Supri yang telah kami sewa sebelumnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil besi milik PT PHSS adalah untuk dijual kembali dan hasilnya kami bagi rata;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada pihak PT PHSS (Pertamina Hulu Sanga Sanga) untuk mengambil besi tersebut.
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barangsiapa** adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa yaitu Terdakwa I Andi Ardi Bin Andi Emmeng, Terdakwa II Hamzah als Anca Bin Muh Tombong, Terdakwa III Syamsuddin Bin (alm) Palla, Terdakwa IV Kamaruddin Bin Kama, Terdakwa V Beddu Bin (alm) Muhammad Tang, Terdakwa VI Surianto Bin (alm) Beddukarim yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Halaman 23 dari 29 Putusan No 70/Pid.B/2024/PN Trg



Menimbang, bahwa unsur **mengambil** adalah membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang bahwa pengertian **barang** adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira dari pukul 12.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA mengambil besi pipa jetty milik PT PHSS;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**mengambil sesuatu barang**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur barang harus **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah barang yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa besi pipa jetty tersebut *seluruhnya merupakan kepunyaan atau milik* PT PHSS dan bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-

Menimbang, bahwa unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku.;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira dari pukul 12.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa Andi Ardi, Terdakwa Hamzah, Terdakwa Syamsuddin, Terdakwa Kamaruddin dan Terdakwa Beddu;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya barang yang Para Terdakwa curi adalah besi pipa jetty milik PT PHSS;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya kronologinya berawal dari terdakwa diajak oleh terdakwa HAMZAH ALIAS ANCA untuk mencari pipa besi untuk dijual dengan cara di timbang, kemudian pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 13.30 wita, terdakwa bersama terdakwa HAMZAH ALIAS ANCA,

Halaman 24 dari 29 Putusan No 70/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa KAMARUDDIN, terdakwa SYAMSUDDIN dan terdakwa BEDDU serta terdakwa ARDI dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu bermotor berangkat dari Mangkupalas Samarinda menuju lokasi Well N # 30 River area Desa Handil Terusan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian setelah sampai lalu terdakwa HAMZAH ALIAS ANCA memotong pipa besi dengan menggunakan alat potong besi/cutting torch blender, setelah terpotong lalu terdakwa bersama dengan terdakwa KAMARUDDIN dan terdakwa SYAMSUDDIN serta terdakwa ARDI mengikat dan mengangkat dengan menggunakan 1 (satu) buah katrol rantai/chain blok ke perahu kemudian untuk terdakwa BEDDU sebagai juru mudi perahu mengarahkan letak agar menjaga keseimbangan perahu. Kemudian setelah balik ke Samarinda kemudian terdakwa pulang kerumah menyerahkan penimbangan kepada terdakwa HAMZAH ALIAS ANCA yang terdakwa ketahui sudah ada orang yang bernama sering dipanggil terdakwa NENEK yang akan membelinya, kemudian terdakwa dikasih uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh terdakwa HAMZAH ALIAS ANCA. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira dari pukul 12.00 wita sampai dengan pukul 15.00 wita, bersama dengan terdakwa HAMZAH ALIAS ANCA, terdakwa KAMARUDDIN, terdakwa SYAMSUDDIN dan terdakwa BEDDU serta terdakwa ARDI dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu bermotor berangkat dari Mangkupalas Samarinda menuju Sungai Balok dan setelah tiba sekira pukul 12.00 wita di Jetty Nilam 135 lalu terdakwa HAMZAH ALIAS ANCA memotong pipa besi sebanyak 1 (satu) buah dengan menggunakan alat potong besi/cutting torch blender, setelah terpotong lalu terdakwa bersama dengan terdakwa KAMARUDDIN dan terdakwa SYAMSUDDIN serta terdakwa ARDI mengikat dan mengangkat dengan menggunakan 1 (satu) buah katrol rantai/chain blok ke perahu kemudian untuk terdakwa BEDDU sebagai juru mudi kapal mengarahkan letak agar menjaga keseimbangan perahu. Kemudian sekira pukul 14.00 wita di Jetty Nilam 76 terdakwa HAMZAH ALIAS ANCA memotong pipa besi sebanyak 2 (dua) buah dengan menggunakan alat potong besi/cutting torch blender, setelah terpotong lalu terdakwa bersama dengan terdakwa KAMARUDDIN dan terdakwa SYAMSUDDIN serta terdakwa ARDI mengikat dan mengangkat dengan menggunakan 1 (satu) buah katrol rantai/chain blok ke perahu kemudian untuk terdakwa BEDDU sebagai juru mudi kapal mengarahkan letak agar menjaga keseimbangan perahu. Kemudian sekira pukul 15.00 wita di Jetty Nilam 114 terdakwa HAMZAH ALIAS ANCA memotong pipa besi sebanyak 7 (tujuh) buah dengan menggunakan alat potong besi/cutting torch blender, setelah terpotong para terdakwa meninggalkannya untuk berpindah berjangkar dikarenakan sudah gelap dan banyak nyamuk, para terdakwa berjangkar di luar dekat pulau Burung. lalu sekira hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 06.30 wita para terdakwa mengambil pipa besi yang telah di potong tersebut dengan terdakwa

Halaman 25 dari 29 Putusan No 70/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan terdakwa KAMARUDDIN dan terdakwa SYAMSUDDIN serta terdakwa ARDI mengikat dan mengangkat dengan menggunakan 1 (satu) buah katrol rantai/chain blok ke perahu kemudian untuk terdakwa BEDDU sebagai juru mudi perahu mengarahkan letak agar menjaga keseimbangan perahu. Namun belum sempat pulang ke Samarinda untuk ditimbang kepada terdakwa NENEK, terdakwa bersama dengan terdakwa HAMZAH ALIAS ANCA, terdakwa KAMARUDDIN, terdakwa SYAMSUDDIN dan terdakwa BEDDU serta terdakwa ARDI sudah diamankan oleh Security perusahaan PT. PHSS (Pertamina Hulu Sanga Sanga) dan di bawa ke Kantor Polsek Muara Badak.

Menimbang, bahwa benar selanjutnya kapal yang Para Terdakwa gunakan tersebut adalah milik saudara dari Terdakwa Beddu atas nama Supri yang telah Para Terdakwa sewa sebelumnya;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil besi milik PT PHSS adalah untuk dijual kembali dan hasilnya Para Terdakwa bagi rata;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada pihak PT PHSS (Pertamina Hulu Sanga Sanga) untuk mengambil besi tersebut.

Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur **Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih** yakni perbuatan mengambil barang yang dilakukan lebih dari satu orang. Para Terdakwa Terdakwa I Andi Ardi Bin Andi Emmeng, Terdakwa II Hamzah als Anca Bin Muh Tombong, Terdakwa III Syamsuddin Bin (alm) Palla, Terdakwa IV Kamaruddin Bin Kama, Terdakwa V Beddu Bin (alm) Muhammad Tang, Terdakwa VI Surianto Bin (alm) Beddukarim melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira dari pukul 12.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA mengambil besi pipa jetty milik PT PHSS;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 6. Unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah "dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;

Halaman 26 dari 29 Putusan No 70/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta Terdakwa telah melakukan pencurian dalam beberapa waktu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut"** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, barang bukti berupa 10 (sepuluh) potong pipa jetty dengan diameter 18 inch adalah milik PT. PHSS (Pertamina Hulu Sanga Sanga) maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. PHSS (Pertamina Hulu Sanga Sanga) melalui saksi ZAINUDDIN Bin LASUPU (Alm), barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu motor kayu warna biru putih adalah alat yang dipakai oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara, barang bukti berupa 3 (tiga) buah tabung gas oxygen besar, 1 (satu) buah tabung LPG 3 kg, 1 (satu) buah control rantai/chain blok, 2 (dua) set alat potong besi/cutting torch blender, 1 (satu) buah tali tambang dengan Panjang 4 (empat) meter, 1 (satu) buah tali sling belt warna hijau dengan Panjang sekitar 4 (empat) meter, 1 (satu) buah tali sling belt warna kuning dengan Panjang sekitar 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter adalah alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan PT. PHSS (Pertamina Hulu Sanga Sanga);

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum penjara;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada para Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Andi Ardi Bin Andi Emmeng, Terdakwa II Hamzah als Anca Bin Muh Tombong, Terdakwa III Syamsuddin Bin (alm) Palla, Terdakwa IV Kamaruddin Bin Kama, Terdakwa V Beddu Bin (alm) Muhammad Tang, Terdakwa VI Suriyanto Bin (alm) Beddukarim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) potong pipa jetty dengan diameter 18 inch;
Dikembalikan kepada PT. PHSS (Pertamina Hulu Sanga Sanga) melalui saksi ZAINUDDIN Bin LASUPU (Alm)
 - 1 (satu) unit perahu motor kayu warna bitu putih;
Dirampas untuk negara
 - 3 (tiga) buah tabung gas oxygen besar;

Halaman 28 dari 29 Putusan No 70/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung LPG 3 kg;
- 1 (satu) buah control rantai/chain blok;
- 2 (dua) set alat potong besi/cutting torch blender;
- 1 (satu) buah tali tambang dengan Panjang 4 (empat) meter;
- 1 (satu) buah tali sling belt warna hijau dengan Panjang sekitar 4 (empat) meter;
- 1 (satu) buah tali sling belt warna kuning dengan Panjang sekitar 4 (empat) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh ARYA RAGATNATA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh ARYA RAGATNATA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H. dan ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MUHAMMAD ARI FURJANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh MUH. RIVAI S, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa V.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD ARI FURJANI, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan No 70/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)